

Pengalihan Piutang Secara Cessie Pada Putusan No.1992/PDT.G/2020.PA.Btm Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Achmad Wahid Wibisono

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
neckwib56@gmail.com

Ramadhita

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Cessie merupakan suatu pengalihan piutang terhadap debitur dari kreditur lama kepada kreditur baru. Pada kasus putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm Hendra Gunawan (penggugat) beralasan bahwa telah terjadinya pengalihan piutang yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) kepada Tuiran (tergugat II) secara *cessie* tanpa adanya pemberitahuan secara melawan hukum, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam. Tetapi pada perjanjian aksesoirnya penggugat telah menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang murabahah (*cessie*). Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder. pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap gugatan yang diajukan terkait pengalihan piutang secara *cessie* pada putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Hasil dari penelitian menunjukkan berdasarkan analisis hukum positif perbuatan tergugat yang melakukan pengalihan piutang secara *cessie*, tidak tergolong perbuatan melawan hukum karena pihak tergugat telah melakukan pemberitahuan *cessie* kepada penggugat. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah perbuatan tergugat tergolong perbuatan melawan hukum, karena pihak tergugat mengalihkan piutangnya kepada pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Cessie; Kredit; Perbankan Syariah.

Pendahuluan

Dalam dunia usaha, ketersediaan modal merupakan unsur pokok dalam memulai atau mengembangkan usaha. Banyak pelaku usaha yang mengalami ketiadaan modal atau kekurangan dana untuk membiayai usahanya dalam aktivitas bisnis atau perdagangan, sehingga untuk mengembangkan usahanya tersebut dapat dilakukan dengan cara memperoleh kredit. Lahirnya lembaga-lembaga keuangan modern, baik yang menjalankan usaha secara konvensional maupun syariah, salah satunya bertujuan

untuk menjembatani antara kekurangan modal yang dialami pengusaha dengan kemampuan finansial yang dimiliki pemilik dana.

Dengan adanya utang, maka lahirlah sesuatu yang disebut sebagai “hak tagih”. Dalam konteks keperdataan, hak tagih diakui sebagai salah satu jenis harta kekayaan yang melekat di dalamnya hak-hak kepemilikan. Hak tagih dianggap merupakan salah satu bentuk benda tidak berwujud atau tak bertubuh (*intangible*) dari sekian banyak benda tidak berwujud lainnya yakni hak paten, hak cipta, hak merek, dan sebagainya.

Perbankan Syariah dibentuk sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang saling bertentangan terkait dengan keberadaan riba dan bunga bank.¹ Dalam hal ini bank syariah sendiri tidak membebani ataupun menerima bunga kepada pihak nasabah, tetapi bank syariah membebaskan atau menerima sistem bagi hasil atau biaya lainnya, sesuai dengan akad yang dibuat pada awal perjanjian. Pada dasarnya bank syariah sendiri berdasarkan pada al-Quran dan hadis, yakni semua bentuk jasa dan produk yang disediakan atau ditawarkan tidak boleh menyimpang dari al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.² Dengan demikian pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan agama Islam yang tercantum dalam al-Quran dan hadis, yakni meminjam atau mengumpulkan pinjaman dengan memberikan bunga dan melarang investasi dalam bentuk usaha terlarang (*haram*).

Perkembangan saat ini yang terdapat pada sektor ekonomi maupun sosial, baik itu mencakup skala internasional maupun nasional, secara tidak langsung maupun langsung, hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan dan keadaan likuiditas terkait penyaluran kredit yang dilakukan oleh kreditur yakni bank. Akibatnya, tidak jarang berlakunya perjanjian kredit dalam kurun waktu tertentu, bank sebagai pihak kreditur mengundurkan diri dari partisipasinya karena pihak kreditur membutuhkan dana secepatnya. Pengunduran dari pihak kreditur ini tentunya bisa mempengaruhi suatu kegiatan usaha yang mana hal tersebut dilakukan oleh pihak debitur dan dana yang digunakan tersebut digunakan untuk kepentingan usaha yang bersumber pada fasilitas kredit bank. Maka, supaya pelaksanaan pendanaan tersebut yang diterima debitur tidak berhenti begitu saja, dalam hal ini diketahui lembaga melakukan pengalihan piutang yang dilakukan melalui proses *cessie*.

Cessie merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan atau piutang terhadap debitur kepada kreditur yang sering juga disebut pengalihan atas nama atau dalam bentuk benda bertubuh lainnya. Dalam hal ini Tan Thong Kie menjelaskan bahwa *cessie* adalah suatu bentuk pengalihan piutang kepada orang lain atas nama yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak kreditur ketika masih hidup dan atas penyerahan piutang tersebut menjadikannya kreditur baru atas debitur yang dibebani dengan hak tagih piutang tersebut. Terkait perbuatan pengalihan piutang, debitur sendiri tidak berperan aktif dalam hal ini. Melihat pasal 613 KUH Perdata yang mana ditetapkan bahwa proses pengalihan piutang melalui *cessie* baru dapat berakibat dan mengikat pihak nasabah (debitur) setelah terjadinya proses penyerahan piutang yang dilakukan pihak bank (kreditur) atau telah dialihkan piutangnya tersebut serta diinformasikan kepada pihak nasabah (debitur) baik itu diberitahukan secara tertulis atau yang telah

¹ Setia Budhi Wilardjo, “Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia,” *Unimus*, No. 1(2005): 2

<https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>

² Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

diakui oleh pihak nasabah (debitur). Maka dari itu terkait proses pengalihan piutang, maka pihak bank sebagai kreditur harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak debitur, sehingga perjanjian pengalihan piutang dan segala akibat hukumnya akan menimbulkan suatu akibat bagi debitur yang bersangkutan.

Permasalahan terkait pengalihan piutang secara *cessie* terdapat pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm antara Hendra Gunawan (penggugat) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I), Tuiran (tergugat II). Secara etimologi “*cessie*” berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyerahan. Sedangkan secara terminologi *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan terhadap debitur dari kreditur lama kepada kreditur baru yang sering juga disebut pengalihan atas nama atau dalam bentuk benda bertubuh lainnya.³ Dalam hukum ekonomi syariah pengalihan piutang disebut dengan hawalah.

Hubungan antara penggugat dengan tergugat bermula dari hubungan hukum yang terjadi antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) dengan Hendra Gunawan (penggugat), dimana penggugat membeli 2 (dua) unit rumah dengan fasilitas pembiayaan KPR BTN Syariah dari tergugat I, pembelian tersebut berlangsung pada tanggal 10 Desember 2014 untuk pembelian unit rumah pertama dan pada tanggal 26 November 2015 untuk pembelian unit rumah kedua. Penggugat dalam proses pembayaran cicilan selalu dalam kondisi lancar namun pada tanggal 21 Mei dan 28 Mei 2018 penggugat menemui bagian restrukturisasi untuk mendiskusikan terkait kredit.

Berkaitan dengan adanya pemberian kredit yang diterima oleh debitur yakni penggugat, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjama-meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴ Pada umumnya pihak debitur harus dapat memberikan jaminan kepada bank sebagai bentuk jaminan pada saat pelunasan hutang terhadap pihak bank. Melihat Pasal 1131 KUH Perdata yang berisi bahwa setiap kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada ataupun yang akan ada, yaitu merupakan suatu hak tanggungan dalam semua perikatan individu, dan merupakan jaminan untuk semua hutangnya.⁵ Dengan adanya pemberian jaminan yang secara khusus kepada pihak bank, serta menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur, maka kreditur akan mempunyai hak khusus (*preferen*) yakni diprioritaskan untuk menerima pembayaran utangnya daripada kreditur lain. Dalam hal ini penggugat telah menyerahkan jaminan guna untuk menjamin pembayaran kembali yaitu berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Bahwa atas angunan pembiayaan yang diserahkan oleh penggugat maka telah diikat akta pemberian hak tanggungan.

Dalam eksepsi tergugat I menjelaskan, bahwasanya penggugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sejak Maret 2018 sehingga menyebabkan penggugat telah masuk dalam kategori menunggak. Dalam konvensi penggugat

³ Sri Soedewi M.S, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 67.

⁴ Novelia Adistie, Jarkasi Anwar, “Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (*Cessie*) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur,” *Yustisia Tirtayasa*, no.1(2021): 104

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11407/7647>

⁵ Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. 2* (Bandung: Alumni, 1999), 2.

menyatakan apa yang disampaikan oleh tergugat terkait tidak menjalankan pembayaran dengan baik merupakan hal yang tidak benar, penggugat menyatakan bahwa selama ini penggugat selalu hadir dan datang ke kantor BTN syariah dan memiliki itikad baik untuk melunaskan pembayarannya tersebut.

Melihat perkara pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batam tentang perbuatan melawan hukum yang mana dalam putusan tersebut Hendra Gunawan sebagai pihak penggugat beralasan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pihak kreditur (tergugat I) telah mengalihkan rumah yang debitur (penggugat) miliki melalui pembelian akad murabahah pembiayaan KPR-BTN kepada pihak lain yakni tuiran (tergugat II) tanpa sepengetahuan pihak penggugat dengan proses *cessie* dan tanpa melalui mekanisme syariah yang hal ini menurut penggugat bertentangan dengan Fatwa MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah pada Pasal kesembilan ayat 1 yang berbunyi: “*Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika perselisihan antara para pihak, maka penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah*”. Namun tergugat dalam eksepsi menerangkan bahwasanya pada perjanjian Akad pembiayaan KPR Bank BTN Syariah, Penggugat telah menyepakati dan setuju serta sudah diperjanjikan sebelumnya secara tertulis untuk memberikan hak sepenuhnya kepada pihak bank terkait penyerahan piutang Murabahah (*cessie*) dan tagihan bank sebagaimana terdapat pada perjanjian aksesoirnya, termasuk atas angunan pembiayaan terhadap pihak lain yang ditetapkan oleh bank yang telah diatur pada ketentuan pasal 18 dari akad murabahah pembiayaan KPR BTN Syariah, dalam hal ini perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* telah jelas menjelaskan bahwa penjual yakni bank, setuju untuk menjual piutang debitur kepada pembeli yakni pihak ketiga.⁶

Dalam pasal 613 KUH Perdata yang mana ditetapkan bahwa proses pengalihan piutang melalui *cessie* baru dapat berakibat dan mengikat pihak nasabah (debitur) setelah terjadinya proses penyerahan piutang yang dilakukan pihak bank (kreditur) atau telah dialihkan piutangnya tersebut serta diinformasikan kepada pihak nasabah (debitur) baik itu diberitahukan secara tertulis atau yang telah diakui oleh pihak nasabah (debitur). Maka dari itu terkait proses pengalihan piutang, maka pihak bank sebagai kreditur harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak debitur, sehingga perjanjian pengalihan piutang dan segala akibat hukumnya akan menimbulkan suatu akibat bagi debitur yang bersangkutan.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif yaitu merupakan metode pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), antara lain KUHPerdata dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, pendekatan kasus (*case approach*) yang menela kasus pada putusan Pengadilan Agama Batam No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm dan

⁶ Cynthia Ayu Juniar, Ibnu Arly, “Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Hak Tanggungan di Bank BTN Syariah,” *Gorontalo Law Review*, no. 1(2021): 39
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1471/746>

⁷ Ronny Hantjo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 13.

pendekatan (*conceptual approach*) dengan memakai pemahaman terkait pandangan dari pertimbangan majelis hakim yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dalam putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni putusan dari Pengadilan Agama Batam No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Serta peraturan perundangan-undangan antara lain KUH Perdata, Undang-undang tentang perbankan syariah dan lain sebagainya. Untuk bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penelitian dengan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian ini yakni mencakup buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan pendapat para pakar di bidang hukum. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik Studi dokumen (*document study*) yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum meliputi: Peraturan Perundang-Undangan, (Hakim) Pengadilan, Pihak yang berkepentingan, Ahli hukum dan Peneliti hukum. metode yang digunakan penelitian dalam menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul dengan metode preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.

Hasil dan Pembahasan

Pengalihan Piutang secara Cessie pada Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. BTM Perspektif Hukum Positif

Dari putusan No.1922/Pdt.G/2020/PA.Btm mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) dan Tuiran (tergugat II), dan dalam pokok perkara dalam konvensi mengabulkan gugatan Hendra Gunawan (penggugat) sebagian, sehingga dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi sehingga biaya perkaranya ditanggung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) dan Tuiran (tergugat II).

Tinjauan hukum positif terhadap pengalihan piutang secara *cessie* pada putusan No.1922/Pdt.G/2020/PA.Btm yang mana dalam gugatannya penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat. Permasalahan yang timbul sehingga adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat bermula dari penggugat dan tergugat melakukan perjanjian dalam bentuk akad jual beli Pembiayaan Murabahah KPR-BTN IB No.70808024 untuk kepemilikan sebuah rumah di kompleks perumahan aria garden K 36 dan H 12. Berdasarkan dengan perjanjian itu maka Penggugat berkewajiban untuk membayar hutang pokok kepada tergugat.

Adanya hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat berawal dengan lancar, Penggugat membayar cicilan sesuai dengan tempo waktu yang telah diperjanjikan. Di pertengahan waktu penggugat memohon untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Akibat perbuatan itu menurut penggugat, tanpa

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 61.

sepengetahuan penggugat, tergugat telah melakukan Pengalihan piutangnya secara *cessie* kepada pihak lain sehingga penggugat kehilangan hak atas kepemilikan rumah. Dengan terjadinya pengalihan piutang secara *cessie* tersebut, penggugat merasa dirugikan dan menurut penggugat perbuatan tergugat termasuk perbuatan melawan hukum.

Adapun perbuatan melawan hukum berdasarkan dengan pasal 1365 KUHPerdata yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, diwajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk ganti rugi". Pada kasus ini, yang mana pada putusan hakim memutuskan pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu tergugat berkewajiban untuk memberikan ganti rugi pada Penggugat.

Majelis hakim mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, akad pokok disepakati dan dibuat berdasarkan norma hukum syariah sebagai norma khusus (*lex specialis*). Maka hakim dalam ratio decidendi menyatakan sah atau tidaknya, melawan hukum atau tidaknya perbuatan hukum pengalihan utang dalam perkara *a quo* harus diukur dan dinilai dengan perspektif norma pengalihan utang secara syar'i. Penggugat dalam petitum memohon menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II melakukan *cessie* merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2, Fatwa MUI No.III/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, Fatwa MUI No. III/DSN-MUI/IX/2017 tentang perselisihan di antara pihak, Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 Haramnya Bunga (*Interest/Fa'idah*), mengakibatkan kerugian bagi penggugat; menghukum tergugat ke I dan tergugat ke II untuk mengembalikan rumah milik penggugat dan mengembalikan hak – hak penggugat.

Meninjau kronologi putusan, penggugat pada pokoknya mempermasalahkan dan menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan tergugat I yang telah mengalihkan rumah milik penggugat melalui proses *cessie* (pengalihan piutang) kepada pihak lain yaitu tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum. Bermula dari hubungan hukum yang terjadi antara tergugat I dengan penggugat, dimana penggugat membeli 2 (dua) unit rumah dengan fasilitas pembiayaan KPR dari tergugat I. Pada tanggal 10 Desember 2014, penggugat telah melakukan perjanjian jual beli dalam bentuk akad murabahah pembiayaan KPR-BTN untuk kepemilikan unit rumah pertama, selanjutnya pada tanggal 26 November 2015 Penggugat dan tergugat I juga melakukan perjanjian jual beli dalam bentuk akad murabahah pembiayaan KPR-BTN untuk kepemilikan unit rumah kedua.

Bahwa selama pembayaran cicilan penggugat selalu dalam kondisi lancar, pada tanggal 21 mei dan 28 mei tahun 2018 penggugat menemui bagian restrukturisasi di tempat tergugat yakni BTN Syariah untuk diskusi terkait masalah kredit. Akan tetapi pada tahun 2020 tergugat I telah mengalihkan rumah yang penggugat miliki melalui pembelian akad jual beli murabahah pembiayaan KPR BTN kepada pihak lain yakni tergugat 2 secara melawan hukum, dikarenakan menurut tergugat bahwasanya pihak penggugat tidak memiliki itikad baik dalam pembayaran dan telah termasuk kategori menunggak. Dalam hal ini penggugat merasa selama proses pembayaran tetap memiliki itikad baik untuk melunasi hutang pokok, namun pihak penggugat beralasan bahwa pihak tergugat telah melakukan pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada pihak penggugat secara melawan hukum. Penggugat setelah hijrah, banyak mengikuti kajian-

kajian agama yakni, Islam dan belajar terkait fiqh muamalah dalam hal ini penggugat menyadari bahwasanya ada praktik yang salah dalam berakad yang mengakibatkan kurangnya keberkahan dan mencari rezeki yang dirasakan oleh penggugat, penggugat berkeyakinan bahwa akad yang di buatnya dengan Bank BTN Syariah mengandung riba, oleh sebab itu penggugat mengajukan restrukturisasi dengan pihak bank agar membuat akad baru sesuai dengan keyakinan penggugat. Akibat dari perbuatan melawan hukum terkait pengalihan piutang yang dilakukan tergugat I dan tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, kerugian akibat pengalihan piutang tersebut maka penggugat kehilangan hak atas kepemilikan rumah yang telah direnovasi dan telah dibayarkan oleh penggugat, total kerugian yang dialami penggugat yakni Rp. 780.000.00 dengan rincian Rp. 480.000.000 untuk pembelian rumah pada tanggal 10 Desember 2014 dan Rp.300.000.000 untuk pembelian rumah pada tanggal 26 November 2015.

Dari sudut pandang Kitab undang-undang hukum perdata, *cessie* sendiri diatur dalam Buku II, Pasal 613 ayat 1 yang menjelaskan bahwa penyerahan pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau membuat akta di bawah tangan, dalam hal ini hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada pasal 613 ayat 2 disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis menyetujuinya atau mengakuinya.¹⁰ Sahnnya *cessie* dalam penyerahan piutang atas nama terdapat tiga pihak yakni cedent sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian cessionaris sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan cessus sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atas pengalihan piutang.¹¹

Berdasarkan dengan pasal 613 KUHPerdota pasal 1 perbuatan tergugat I kepada tergugat II dalam pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie* diperbolehkan untuk tidak diberitahukan kepada Penggugat atau orang yang berhutang dikarenakan *cessie* merupakan perbuatan yang tidak membutuhkan ijab dan qabul. Adapun dari tergugat juga sudah memberitahukan Penggugat atas penagihan utang tetapi dari Penggugat tidak ada itikad baik. Lalu tergugat juga telah berusaha melakukan peringatan akan dilaksanakannya *cessie* kepada Penggugat secara beberapa kali, yaitu : (1) pengumuman Koran Tribun tanggal 01 April 2020 mengenai surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang (*cessie*); (2) surat pengosongan rumah : 1007/S/BTM/SUPP/IV/2020 pada tanggal 15 April 2020; (3) surat No 1002/S/BTM/SUPP/IV/2020 dan surat No 1004/S/BTM/SUPP/IV/2020 tanggal 15 April tentang pemberitahuan rencana *cessie*; (4) pengumuman koran tribun tanggal 29 April 2020 tentang pengumuman pengalihan Piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga; (5) surat No 1115/S/BTM/SUPP/IV/2020 tanggal 29 april tentang pemberitahuan *cessie*.

¹⁰ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie* (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008), 102.

¹¹ Agung Bribadi, "Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah : Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syariah," *Jurnal Ius Constituendum*, no.2(2017): 143
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/657/421>

Diperkuat dengan adanya pasal 18 pada perjanjian pembiayaan KPR BTN Syariah No.70808024 tanggal 10 Desember 2014 yang telah disetujui kedua belah pihak antara pihak Hendra Gunawan (penggugat) dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) yang telah dibuat dalam awal perjanjian yang berbunyi : (1) pihak nasabah sepakat dan menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang Murabahah (*cessie*) dan atau tagihan bank terhadap nasabah berikut semua janji-janji aksesoirnya termasuk dengan hak-hak atas agunan pembiayaan terhadap pihak lain yang ditetapkan oleh bank sendiri, setiap saat diperlukan oleh bank; (2) untuk pelaksanaan hak yang diberikan kepada bank pada ayat 1 dengan akad ini nasabah memberikan kuasa kepada bank dan bank berhak untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan; (3) apabila bank melaksanakan penyerahan piutang murabahah (*cessie*) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengelolaan pembiayaan tetap dilakukan oleh bank, maka bank tidak wajib memberitahukan kepada nasabah sehingga apabila kemudian pihak yang menerima penyerahan piutang (*cessie*) menjalankan haknya sebagai penerima piutang murabahah ini tidak mempengaruhi sama sekali pelaksanaan kewajiban nasabah sesuai dengan akad ini. Apabila pengelolaan pembiayaan tidak dapat dilakukan oleh bank setelah piutang dialihkan, maka bank wajib memberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada nasabah.

Pada putusan ini hakim anggota 1 memiliki perbedaan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap hakim lainnya. Menurut hakim 1 bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I dan penggugat dalam hal ini sudah berjanji, ada dua legalitas dalam perjanjian tersebut, yaitu legalitas agama/syari'ah dan legalitas hukum positif yang harus ditaati. Mentaati kedua legalitas tersebut merupakan ketaatan yang tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat Penggugat bahwa tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan tergugat I yang telah mengalihkan rumah milik Penggugat melalui proses *cessie* (pengalihan piutang) kepada pihak lain yaitu tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum.

Berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dihadapan notaris yang mana yaitu Penggugat dan tergugat maka dengan adanya ketentuan pada pasal 18 mengenai pelaksanaan pengalihan hak atas piutang yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II ialah hak dari tergugat I dalam hal ini berperan sebagai kreditur. Sehingga perbuatan tergugat I dan tergugat II berdasarkan dengan perjanjian ini bukan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.

Dalam perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya.¹² Dengan adanya pengalihan piutang ini secara *cessie* tidak berpengaruh kepada kewajiban Penggugat atau debitur untuk membayar piutangnya sesuai dengan perjanjian ini, hal ini dikarenakan yang beralih merupakan krediturnya yang mana tergugat I berganti menjadi tergugat II. Maka dengan beralihnya

¹² Feronika Y. Yangin, "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata," *Lex Privatum*, no. 5(2016): 84
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12644>

tergugat II menjadi kreditur bagi Penggugat maka beralih juga hak tanggungan pada objek eksekusi kepada tergugat II selaku kreditur yang baru.

Sehingga menurut analisis penulis ditinjau dari hukum positif juga perjanjian sah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka perbuatan tergugat I dan tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatannya telah sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian dan berlaku antara Hendra Gunawan (penggugat) dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I).

Pengalihan Piutang secara Cessie pada Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. BTM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang yang dilaksanakan oleh pihak kreditur kepada orang lain yaitu kreditur baru atas debitur yang dibebani hak tagih piutang tersebut. Dalam hukum Islam pengalihan piutang dapat dilakukan dengan melalui skema *hawalah*, melihat dalam pasal 20 angka 13 KHES yang mendefinisikan *hawalah* sebagai pengalihan utang dari *muhi al-ashil* kepada *muhal alaihi*.¹³ Dalam *hawalah* menegaskan prinsip kemudahan dan kelapangan dalam transaksi utang piutang dengan tujuan menghindarkan para pihak dari riba yaitu dengan mengalihkan hak tagih piutang dari debitur yang sedang kesulitan kepada pihak lain sebagaimana di dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 yang artinya "*Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*"¹⁴

Pengalihan piutang dapat dikatakan sah ketika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 362 angka 1 membagi mengenai rukun dan syarat *hawalah* menjadi 5, yaitu : (1) *muhi*, yaitu orang yang berutang; (2) *muhal*, yaitu pemberi pinjaman; (3) *Muhal alaihi*, yaitu penerima akad pemindahan utang (*hawalah*); (4) *muhal bihi*, yaitu piutang milik pemberi pinjaman yang semula wajib dilunasi oleh yang berutang; (5) akad, (yaitu ijab kabul). Ijab kabul ini harus dinyatakan secara tertulis.

Dalil yang menjelaskan mengenai tentang kebolehan melakukan *hawalah* dalam QS. Al Maidah ayat 2 yang artinya "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*"¹⁵

Hawalah diperbolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hawalah* adalah perpindahan utang yang kewajibannya bersifat keuangan. Pada dasarnya *cessie* merupakan produk hukum dari KUHPerdara yang pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan *hawalah* di dalam hukum Islam. Dalam kegiatan perbankan syariah, *hawalah* dapat dilaksanakan pada pemindahan utang. *Hawalah* pada praktik perbankan syariah adalah perpindahan utang nasabah (*muhal*) ke bank (*muhal alaihi*). Nasabah meminta pihak bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal dan nasabah nantinya akan membayar sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan bank.

¹³ Amran Suadi, *Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah Dalam Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021), 37.

¹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 62.

¹⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 144.

Pada kasus dalam perkara nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.BTM yang menjadi pokok gugatan adalah terjadinya pengalihan piutang secara (*cessie*) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum terhadap angunan pembiayaan berupa tanah dan bangunan. Dalam kasus ini penggugat yang telah memiliki kepentingan hukum, merasa kepentingannya dilanggar terkait perbuatan tergugat I melakukan tindakan pengalihan piutang (*cessie*) kepada tergugat II, yang menurut penggugat tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum.

Adapun dalil yang menerangkan terkait larangan perbuatan melawan hukum dalam QS. Al-Baqoroh ayat 188 yang artinya *“Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta Sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*¹⁶

Bahwasanya pelaksanaan pengalihan piutang yang dilakukan antara tergugat I dan tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tergugat I mengalihkan pembiayaan pihak penggugat melalui proses *cessie* dari bank syariah kepada pelaku usaha perorangan yang bersifat konvensional. Hal tersebut tentu dapat membuat suatu perjanjian menjadi batal dan tidak sah terhadap penggugat selaku debitur. Selain itu dalam konvensi penggugat menyatakan bahwa tidak diberitahukan terkait nilai jual yang diberikan tergugat I kepada tergugat II sehingga menimbulkan gharar dalam pelaksanaannya. Dan perkara *a quo* pengalihan piutang yang dilakukan oleh tergugat I bukan kepada lembaga keuangan syariah, tapi ke pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional, sehingga dalam hal ini bertentangan dengan norma hukum perbankan syariah.

Hawalah sendiri merupakan salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terkait Perbankan, yang mana Undang-Undang ini telah mengatur tentang prinsip syariah dalam perbankan syariah. Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa : *“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”*.

Melihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dijelaskan juga pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait kegiatan usaha yang berasaskan pada prinsip syariah, diantaranya kegiatan usaha yang tidak memiliki unsur : (1) unsur riba, yaitu suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana

¹⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 38.

yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti halnya jual beli atau utang piutang;¹⁷ (2) maisir, yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur taruhan, dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, seperti halnya judi;¹⁸ (3) gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan serta mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak, sehingga pihak lain dirugikan;¹⁹ (4) haram, yaitu objek transaksi yang jelas dilarang dalam syariah; (5) zalim, yaitu transaksi yang memunculkan suatu ketidakadilan bagi pihak lainnya atau melakukan sesuatu yang tidak pada semestinya.

Ketentuan *hawalah* dalam fatwa DSN-MUI, seluruh pihak berkepentingan harus menyatakan persetujuan terhadap transaksi dalam kasus ini yaitu pihak Penggugat dan tergugat I. Dalam ketentuan angka 4 (empat) Fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan dengan tegas bahwa *hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal dan muhal alaih. Ketentuan tersebut juga ditegaskan kembali dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007, pada angka 6 dan 7 ketentuan kedua tentang akad disebutkan bahwa: (6) *hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait, dan (7) kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.²⁰

Unsur keterlibatan Penggugat sebagai pihak debitur juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mana dalam fatwa ini secara eksplisit menyebutkan bahwa ketentuan *hawalah* yang berlaku dalam fatwa ini hendaklah merujuk pada ketentuan *hawalah* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSNMUI/2007. Demikian juga dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah, meski tidak secara eksplisit menyebutkan keharusan melibatkan madin, namun secara implisit disebutkan bahwa pengalihan piutang dalam subrogasi disebut sebagai skema *hawalah al-haqq*, hal ini tentu saja menandakan bahwa dalam praktiknya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan *hawalah* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSNMUI/V/2007.

Menurut analisa penulis perbuatan terkait pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak tergugat I kepada tergugat II secara melawan hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut didasari dengan adanya pengalihan piutang yang dilakukan tergugat I ke tergugat II tidak berdasarkan pada prinsip” syariah, tergugat I sebagai perbankan syariah mengalihkan kepada tergugat II yaitu pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional dan dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak tergugat, Penggugat tidak pernah di beritahukan nilai jual yang diberikan tergugat I kepada tergugat II. Karena itu jika kemudian dilakukan jual beli piutang (*cessie*) maka sudah sepatutnya harus didasarkan pula pada ketentuan norma dan etika

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 12.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 142.

¹⁹ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), 50.

²⁰ Amran Suadi, *Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah Dalam Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021), 80.

hukum syariah yang mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002.

Dalam penyelesaian sengketa hawalatul haq atau *cessie* tidak saja dipertimbangkan dari perspektif normatif semata, namun juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah, di antaranya yakni : (1) prinsip mu'awanah (yang mewajibkan para pihak untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah); (2) prinsip manfaah atau *tabadulul manafi'* (segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat); (3) prinsip 'an tarodhin (setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing); (4) prinsip 'adamul gharar (tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya); (5) prinsip al-bir wa al-taqwa (kebaikan dan proporsional); (5) prinsip adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak; (6) prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Penerapan tata cara pengalihan utang dengan menggunakan sistem Ekonomi Syariah berbeda dengan penerapan dengan sistem konvensional. Adapun perbedaannya dengan memasukkan prinsip-prinsip Hukum Islam antara lain : (1) *at-Ta'awun* yaitu harus ada prinsip tolong menolong dalam urusan penyelesaian utang piutang diantara para pihak, tidak semata formalitas persoalan utang piutang saja tapi menerapkan adanya tolong-menolong diantara para pihak sepanjang memang keduanya punya iktikad baik; (2) *al-Musawah* yaitu adanya prinsip kesetaraan antara para pihak yang melakukan akad pengalihan utang, memiliki kedudukan yang berimbang tidak ada tekanan pihak yang memiliki modal dengan pihak pemakai modal; (3) *al-Adalah* yaitu ada keadilan yang harus diperhatikan sehingga tidak ada timbul perasaan di antara para pihak yang mengikat perjanjian dalam posisi yang tertekan, tetapi diberikan posisi yang proporsional sesuai dengan kerugian yang diakibatkan dengan adanya penundaan atau pengalihan utang tersebut.

Kesimpulan

Pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.BTM atas gugatan pengalihan piutang secara *cessie* tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum bahwasanya ditinjau dalam perspektif hukum positif perbuatan tergugat I dan tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatannya telah sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang berlaku diantara masing-masing pihak. Didasarkan pada perbuatan tergugat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 613 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyerahan pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta di bawah tangan, yang mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Berdasarkan perspektif hukum Islam terkait perbuatan pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak tergugat I kepada Tergugat II secara melawan hukum, tergugat I telah mengalihkan piutangnya dari bank syariah ke pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional dan tidak memberitahukan kepada pihak penggugat terkait isi perjanjian terkait nilai jual kepada pihak tergugat II hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Adistie, Novelia, dan Jarkasi Anwar, “Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur,” *Yustisia Tirtayasa*, no.1 (2021) :104
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11407/7647>
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 62.
- Bribadi, Agung, “Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah : Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syariah,” *Jurnal Ius Constituendum*, no.2 (2017) : 143
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/657/421>
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 142.
- Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.
- Juniar, Cynthia Ayu, Ibnu Arly, “Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Hak Tanggungan di Bank BTN Syariah,” *Gorontalo Law Review*, no. 1(2021): 39
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1471/746>
- Masse, Rahman Ambo, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), 50.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.
- Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. 2 (Bandung: Alumni, 1999), 2.
- Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie* (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008), 102.
- Soedewi, Sri M.S, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 67.
- Soemitro, Ronny Hantijo, *Metode Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 13.
- Suadi, Amran, Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah Dalam Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2021), 37.
- Wilardjo, Setia Budhi, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Unimus, No. 1(2005): 2
<https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>
- Yangin, Feronika Y., “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata,” *Lex Privatum*, no. 5(2016): 84
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12644>